

Analisis Standar Penilaian pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia

Umi Baroroh

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

21204011003@student.uin-suka.ac.id

Sukiman

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

sukiman@uin-suka.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.14421/njpi.2023.v3i3-18>

Abstract

Assessment is an important and inseparable part of the educational process. The importance of this assessment component is proven by the existence of Minister of Education and Culture Regulation Number 23 of 2016 concerning Assessment Standards for Primary and Secondary Education levels which was later updated with Minister of Education and Culture Regulation No. 21 of 2022 as a consequence of changes in the curriculum in Indonesia. This research aims to analyze the Education Assessment Standards in Minister of Education and Culture Regulation Number 23 of 2016 and Minister of Education and Culture Regulation Number 21 of 2022. This research uses a qualitative approach with the type of research being a literature study (library research). Data analysis was carried out in three stages, namely data condensation, data display, and drawing conclusions. This research found that in Minister of Education and Culture Regulation Number 23 of 2026, Educational Assessment Standards include criteria regarding scope, objectives, benefits, principles, mechanisms, procedures and assessment instruments. Meanwhile, in Permendikbudristek Number 21 of 2022, it was found that the Education Assessment Standards include minimum criteria regarding assessment mechanisms.

Keywords: *Analysis, Educational Assessment Standard, Indonesia*

Abstrak

Penilaian merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam proses pendidikan. Pentingnya komponen penilaian ini dibuktikan dengan adanya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang kemudian diperbarui dengan Permendikbud No 21 Tahun 2022 sebagai konsekuensi dari pergantian kurikulum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Standar Penilaian Pendidikan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 dan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2026, Standar Penilaian Pendidikan meliputi kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian. Sedangkan dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 ditemukan bahwa Standar Penilaian Pendidikan meliputi kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian.

Kata kunci: Analisis, Standar Penilaian Pendidikan, Indonesia

Pendahuluan

Penilaian merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan.¹ Penilaian memiliki beragam definisi, seorang ahli bernama Ralph Tyler mengatakan bahwa evaluasi atau penilaian merupakan proses mengumpulkan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana dari tujuan pendidikan yang sudah tercapai, apabila belum tercapai, akan dilihat bagaimana yang belum dan apa yang menjadi penyebabnya. Sedangkan ahli lain, yaitu Cronbach dan Stufflebeam, mengatakan bahwa evaluasi tidak sekedar mengukur tercapainya tujuan pendidikan, namun digunakan untuk

¹ Erlita Octiana Nur'alimah, Muhammad Eri Hadiana, and Hasan Basri, "Tantangan Guru dalam Mengimplementasikan Standar Penilaian dalam Mencapai Evaluasi Pendidikan Islam", *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 4, Nomor. 2, Agustus 2020, hlm. 89.

mengambil keputusan.² Sejalan dengan definisi diatas, dalam buku Pengembangan Sistem Evaluasi, disebutkan oleh Sukiman bahwa evaluasi atau penilaian pembelajaran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan pada mata pelajaran tertentu baik di sekolah maupun di madrasah.³

Penilaian merupakan upaya sistematis dan sistemik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi yang sah (valid) dan reliabel, selanjutnya data diolah sebagai usaha dalam melakukan pertimbangan untuk pengambilan keputusan suatu program pendidikan.⁴ Pengumpulan informasi yang dilakukan oleh pendidik dalam kegiatan penilaian ini menggunakan berbagai cara pengukuran untuk memantau perkembangan hasil belajar peserta didik baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang diharapkan bisa tercapai dalam proses pembelajaran yang berkesinambungan.⁵ Data yang berhasil dikumpulkan akan memberikan *feedback* bagi pendidik terkait kondisi peserta didik sehingga akan menjadi bekal untuk memperbaiki atau menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh pendidik. Dengan sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi pembelajaran yang baik dan memotivasi peserta didik

² Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 3.

³ Sukiman, *Pengembangan Sistem Evaluasi*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2012), hlm. 11.

⁴ Ridwan Abdullah Sani, *Penilaian Autentik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 15.

⁵ Ida Farida, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA., 2019), hlm. 2.

untuk belajar dengan lebih baik.⁶ Oleh karena itu kegiatan penilaian yang dilakukan guru pada waktu sebelumnya sebagai acuan yang tidak dapat ditinggalkan agar tercipta pembelajaran yang lebih baik lagi.⁷

Berdasarkan definisi penilaian diatas, dapat kita simpulkan bahwa penilaian dalam pendidikan merupakan rangkaian penting dari proses pendidikan itu sendiri. Apabila pendidik tidak melakukan penilaian dalam proses pendidikan maka pencapaian hasil belajar peserta didik tidak dapat diketahui. Tidak bisa dipungkiri bahwa penilaian yang otentik atau mampu memotret kemampuan peserta didik sesuai adanya akan memberikan hasil yang objektif, bermanfaat, dan dapat dipercaya.⁸ Dengan demikian setiap lembaga penyelenggara pendidikan harus melakukan kegiatan penilaian dalam proses pendidikannya.

Mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan membentang dari Sabang sampai Merauke tentunya lembaga pendidikan baik pendidikan dasar dan menengah maupun perguruan tinggi pun juga tersebar luas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan standarisasi penilaian pendidikan yang diberlakukan secara nasional agar lembaga penyelenggara pendidikan di Indonesia memiliki aturan yang jelas dan sistematis dalam melakukan penilaian. Dengan adanya standar penilaian pendidikan yang dibuat oleh pemerintah baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri diharapkan setiap lembaga penyelenggara

⁶ Mahrus, "Pengembangan Standar Penilaian dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", *Annaba: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, Nomor. 2, September 2019, hlm. 180.

⁷ M. Irfan, "Analisis Pelaksanaan Penilaian oleh Guru Biologi SMAN di Kabupaten Barru," *BIOMA*, Vol. 2, Nomor. 1, Juni 2020, hlm. 30.

⁸ Catherien Suci, Chaerul Rochman, and Agus Salim Mansyur, "Analisis Tantangan Ketercapaian Indikator Standar Penilaian", *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 3, Nomor. 2, Juni 2019, hlm. 7.

pendidikan dapat mengikuti aturan yang ada. Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui standar-standar yang ditetapkan, karena dalam standar tersebut ada kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan kependidikan.⁹ Selain itu, dengan adanya standar penilaian yang berlaku secara nasional maka mutu hasil pendidikan bisa dikendalikan¹⁰. Namun, dalam standar-standar yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk standar penilaian tidak berlaku secara tetap tetapi mengalami pergantian seiring dengan perkembangan pendidikan di Indoensia. Dalam penelitian ini akan menganalisis standar penilaian pendidikan pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 dan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022.

Penelitian sebelumnya tentang analisis penilaian pendidikan dilakukan oleh di antaranya; *Pertama*, penelitian Ahmad dkk dengan judul analisis penilaian pendidikan yang menemukan bahwa standar penilaian pendidikan mencakup kriteria, mekanisme, prodesur, serta instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.¹¹ *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Noven dengan judul Analisis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia, yang menemukan bahwa standar penilaian pendidikan di Indonesia telah mencakup kriteria-kriteria yang jelas dalam penilaiannya. Kriteria penilaian yang dimaksud terdiri dari; ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Kriteria-kriteria tersebut menjadi pedoman dalam penilaian yang akan dilakukan

⁹ Zubaidi, "Analisis Kebijakan Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia pada Mata Pelajaran PAI", *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, Vol. 3, Nomor. 1, 2022, hlm. 257.

¹⁰ Fauzia Wida Fitria and Dinny Devi Triana, "Evaluasi Implementasi Standar Penilaian pada Sekolah Alam Bogor Berdasarkan Model Evaluasi Provus," *JEP: Jurnal Evaluasi Pendidikan*, Vol. 8, Nomor. 1, (March 2017), hlm. 26.

¹¹ Ahmad Mustopa et al., "Analisis Standar Pendilaian Pendidikan", *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 09, Nomor. 01, Januari 2021, hlm. 24.

oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.¹² *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Yuyu dkk, dengan judul Analisis Standar Penilaian Pada Pendidikan Menengah Atas: Studi Literatur Review yang menyebutkan bahwa pemberlakuan dari standar penilaian merupakan keharusan karena dengan adanya standar penilaian dapat memberikan jawaban terkait dengan pembelajaran.¹³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Khamim dengan judul Analisis Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjelaskan bahwa penilaian pendidikan dasar dan menengah yang terdapat dalam peraturan yang berlaku dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Sedangkan aspek yang dinilai terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, dimana bentuk instrumennya masing-masing berbeda, untuk aspek sikap berupa kualitatif deskriptif, sedang aspek pengetahuan dan ketrampilan berupa kuantitatif deskriptif.¹⁴ *Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Faujah dkk dengan judul Analisis Standar Penilaian Pendidikan Dasar: Studi Literatur Review yang menemukan bahwa penilaian yang dilakukan baik oleh guru, sekolah, maupun Pemerintah harus memiliki kriteria seperti yang tertuang dalam Standar Penilaian Pendidikan.¹⁵

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Rozana, dkk dengan judul Analisis Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Dasar

¹² Noven Kusainun, "Analisis Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 5, Nomor. 1, 2020, hlm. 1.

¹³ Yuyu Nurhayati Rahayu et al., "Analisis Standar Penilaian Pada Pendidikan Menengah Atas: Studi Literatur Review", *Gema Wiralodra*, Vol. 11, Nomor. 1, April 2020, hlm. 17.

¹⁴ Khamim, "Analisis Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah", *Misykat*, Vol. 04, Nomor. 01, Juni 2019, hlm. 143.

¹⁵ Helmalia Faujah et al, "Analisis Standar Penilaian Pendidikan Dasar: Studi Literatur Review", *JPDI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, Vol. 7, Nomor. 3, September 2022, hlm. 90.

yang menemukan bahwa metode asesmen harus diterapkan dalam pembelajaran.¹⁶ *Ketujuh*, penelitian oleh Barnawi dkk dengan judul Analisis Standar Penilaian Pendidikan yang menemukan bahwa setiap pendidik harus memahami landasan yuridis terkait penilaian sehingga ikut berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang sudah terstandarisasi.¹⁷ *Kedelapan*, Noptario dkk dengan judul Analisis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia (Permendikbud No 21 Tahun 2022) yang menemukan bahwa Permendikbud tersebut berisi tentang standar penilaian peserta didik dan aspek-aspek yang dikembangkan dalam proses pembelajaran.¹⁸ *Kesembilan*, penelitian yang dilakukan oleh Monica dkk dengan judul Standar Penilaian Pendidikan yang menemukan bahwa dalam Standar Penilaian terdapat kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.¹⁹ Dari kajian pustaka di atas, penelitian ini berupaya untuk melengkapi penelitian yang sudah ada, dimana dari penelitian di atas belum ada peneliti yang membahas tentang analisa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 dengan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk menyajikan standar penilaian yang lebih baik, dimana kita tahu bahwa dalam setiap aturan terdapat kelebihan dan kekurangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang

¹⁶ Della Rozana et al, "Analisis Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Dasar", *MASALIQ: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, Vol. 3, Nomor. 1, Juli 2023, 492.

¹⁷ Barnawi et al, "Analisis Standar Penilaian Pendidikan", *Eduvis: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 7, Nomor. 1, 2022, hlm. 29.

¹⁸ Noptario et al, "Analisis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, Nomor. 11, Juni 2023, hlm. 380.

¹⁹ Monica Dwi Putri et al, "Standar Penilaian Pendidikan", *Jurnal Citra Pendidikan (JCP)*, Vol. 2, Nomor. 3, 2022. hlm. 560.

dialami oleh subyek penelitian²⁰ secara mendalam dan dilakukan secara wajar tanpa adanya manipulasi.²¹ Sedangkan jenisnya penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memfokuskan pada pembahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis, baik itu berupa buku, manuskrip, jurnal, surat kabar, dan lainnya yang memang masih relevan dengan topik pembahasan.²² Karena penelitian ini berjenis kepustakaan maka tidak terikat dengan waktu dan tempat seperti pada penelitian lapangan.

Pendekatan kualitatif ini menggunakan instrumen berupa orang atau human instrumen, di mana orang tersebut adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu setiap peneliti harus memiliki bekal yang memadai berupa teori dan wawasan yang luas. Hal ini karena peneliti harus mampu bertanya, menganalisis, dan mengonstruksi situasi sosial atau masalah-masalah yang sedang diteliti agar menjadi jelas dan memiliki makna.²³

Dalam penelitian ini langkah-langkah ilmiah yang diambil yaitu peneliti melakukan studi pendahuluan yang berisi permasalahan penilaian juga kajian yang relevan, merumuskan masalah, mengumpulkan data yang benar-benar relevan, menganalisis data, dan menarik kesimpulan.²⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian, dan Permendikbudristek

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014), hlm. 6.

²¹ Muhammad Arsyam and M Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif", *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, Nomor. 1, 2021, hlm. 2.

²² Zikriadi, Umar Sulaiman, and Hifza, "Aneka Jenis Penelitian", *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, Nomor. 1, 2023, hlm. 39.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

²⁴ Kusainun, "Analisis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia" ..., hlm. 2.

Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian. Untuk sumber data lainnya berupa peraturan-peraturan lainnya dan teori-teori yang relevan dengan pembahasan baik yang berasal dari buku maupun jurnal.

Dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi; kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan.²⁵ Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, serta mengabstraksikan dari banyaknya data yang ditemukan. Peneliti mengumpulkan data tertulis baik dari buku, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan analisis standar penilaian pendidikan. Kemudian dari data yang diperoleh dilakukan pemadatan sehingga data yang diperoleh benar-benar data yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan pemadatan data merupakan suatu analisis yang menajamkan, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Setelah dari proses kegiatan pemadatan data, dilanjutkan dengan tampilan data, baik itu berupa matriks, grafik, bagan, dan jaringan, di mana semuanya dirancang untuk mengumpulkan informasi secara ringkas dan menarik kesimpulan. Dimana penarikan kesimpulan merupakan menarik makna yang muncul dari data.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia

Landasan Hukum Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia

Pembahasan mengenai Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia akan diawali dengan pembahasan landasan hukum standar penilaian. Dasar hukum yang digunakan dalam standar

²⁵ Matthew B Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, (United States of America: SAGE Publications, 2014), hlm 31-33.

penilaian ialah mengacu kepada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab IX tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 35 yang menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.²⁶ Dengan masuknya penilaian dalam standar pendidikan nasional menunjukkan bahwa penilaian memiliki landasan hukum yang kuat dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Landasan hukum tentang penilaian selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penilaian dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 terdapat pada pasal 63 yang berisi tentang bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan. Dalam pasal 63 ayat 1 disebutkan bahwa penilaian pada pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Sedangkan dalam pasal 63 ayat 2 disebutkan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Ketentuan tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik diatur dalam pasal 64, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan diatur dalam pasal 65, dan penilaian oleh pemerintah diatur dalam pasal 66, 67, 68, 69, 70, 71, dan 72.²⁷

Landasan hukum selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 19 Tahun 2005 menyebutkan bahwa 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, dan 72.²⁸

²⁶ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”, hlm. 13.

²⁷ “Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan”, hlm. 45-52.

²⁸ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan”, hlm. 13-17.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah tersebut disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam PP No. 13 Tahun 2015 disebutkan dalam pasal 66, 67, 68, 69, 71, dan 72.²⁹

Landasan hukum tentang penilaian pendidikan secara lebih detail dibahas dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Dalam Permendikbud tersebut dibahas secara lebih rinci tentang standar penilaian pendidikan yang meliputi; ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.³⁰ Di mana sebelumnya standar penilaian pendidikan yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, maupun pemerintah tertuang dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.³¹

Terakhir, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 diperbarui dengan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 sebagai konsekuensi dari perubahan kurikulum, di mana standar penilaian pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 menggunakan kurikulum 2013 sedangkan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022 menggunakan kurikulum merdeka. Dari 14 pasal yang ada dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022, pembahasan mengenai standar penilaian pendidikan dibahas dalam pasal 1 hingga 12. Namun, ketika kita menganalisis Permendikbudristek Nomor 21

²⁹ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan”, hlm. 7-10.

³⁰ “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan”, hlm. 2.

³¹ “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan”, hlm. 1.

Tahun 2022, akan ditemukan beberapa komponen dalam standar penilaian yang diserahkan kepada Satuan Pendidikan masing-masing untuk merumuskannya, antara lain; perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan/atau pengembangan instrumen, mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan, penyusunan prosedur, dan bentuk penilaian.³² Hal ini tentu membuka ruang bagi Satuan Pendidikan untuk melihat kembali Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 sebagai acuan untuk mengembangkan komponen yang belum ada dalam Permendikbudristek yang terbaru, dan kemudian melakukan modifikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran pada kurikulum yang diterapkan di Satuan Pendidikan tersebut.

Ruang Lingkup Penilaian

Ruang lingkup penilaian dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 pada pasal 2 dan 3.³³ Dalam pasal 2 disebutkan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Sedangkan dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tidak dibahas mengenai ruang lingkup penilaian.

Tujuan Penilaian

Pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 bab III tujuan penilaian pasal 4 menyebutkan bahwa ada tiga tujuan dalam

³² “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah”, hlm. 2-7.

³³ “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan”, hlm. 3-4.

penilaian³⁴; *Pertama*, memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan. *Kedua*, menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran. *Ketiga*, menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Sedangkan dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tidak disebutkan secara khusus dalam bab tujuan penilaian, namun ketika dianalisis secara lebih mendalam pada pasal 9 yang membahas bentuk penilaian, di sana disebutkan bahwa penilaian formatif memiliki tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta evaluasi pencapaian tujuan pembelajaran³⁵. Jika kita cermati sesungguhnya tujuan penilaian pada pasal 9 secara substansi sama dengan tujuan penilaian pada pasal 4 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.

Manfaat Penilaian

Dalam Permendikbud No 23 Tahun 2016 maupun Permendikbud No 21 Tahun 2022 tidak secara spesifik membahas manfaat penilaian dalam sebuah bab atau pasal, namun menurut Mansir dan Alamin, manfaat penilaian ini terbagi dalam 3 kelompok yaitu manfaat bagi peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan.³⁶ Bagi peserta didik kegiatan penilaian dapat memberikan informasi mengenai capaian hasil pembelajaran sehingga peserta didik dapat memaksimalkan lagi usahanya dalam memahami materi dan mengikuti pembelajaran. Bagi pendidik

³⁴ “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan”, hlm. 4.

³⁵ “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah”, hlm. 6.

³⁶ Firman Mansir and Muh Alamin, “Urgensi Penilaian Pembelajaran PAI Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional”, *Journal on Teacher Education*, Vol. 4, Nomor. 1, 2022, hlm. 162.

kegiatan penilaian dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana pemahaman yang diterima oleh peserta didik dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selain juga sebagai bahan evaluasi dan koreksi bagi pendidik. Juga sebagai dasar yang akan digunakan oleh pendidik untuk menyusun laporan kemajuan belajar peserta didik baik kepada orang tua, sekolah, maupun pemerintah.³⁷ Sedangkan bagi sekolah, kegiatan penilaian dapat mengetahui peningkatan penilaian yang telah dilakukan dari waktu ke waktu sehingga bisa menjadi acuan dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, kegiatan penilaian bagi sekolah dapat mengetahui kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah apakah sudah memenuhi standar atau belum³⁸.

Prinsip-prinsip Penilaian

Cross berpendapat bahwa, “*a principle is a statement that holds in most, if not all cases*”, di mana prinsip merupakan pernyataan yang mengandung kebenaran sebagian besar, jika tidak dikatakan benar dalam semua kasus. Bagi seorang pendidik keberadaan prinsip sangat penting, karena dengan memahami prinsip dalam penilaian bisa menjadi petunjuk bagi pendidik agar terealisasi penilaian dengan cara yang benar.³⁹ Dalam melakukan kegiatan penilaian kepada peserta didik sudah seharusnya setiap pendidik, satuan pendidikan, maupun pemerintah memperhatikan prinsip-prinsip penilaian sebagaimana yang diatur dalam

³⁷ Inayatul Hidayah, “Analisis Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia”, *AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, Nomor. 1, 2020, hlm. 88-89.

³⁸ Padila Katala, M. Nur Mustafa, and Daeng Ayub Natuna, “Implementation of Assessment Standars in Improving The Quality of School in Senior High School at Kampar Tambang District”, *Jurnal JUMPED (Jurnal Manajemen Pendidikan)*, Vol. 8, Nomor. 2, Desember 2020, hlm. 181.

³⁹ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 4.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Bab IV pasal 5.

Dalam Permendikbud tersebut, dipaparkan bahwa penilaian hasil belajar harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini⁴⁰: *Sahih*, artinya penilaian yang dilakukan harus berdasarkan pada data yang menggambarkan kemampuan yang diukur; *Objektif*, artinya penilaian yang dilakukan oleh tidak berdasarkan subjektifitas dari penilai atau pendidik namun berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas; *Adil*, artinya penilaian yang dilakukan tidak boleh memberikan keuntungan atau kerugian pada peserta didik karena adanya kebutuhan khusus dan perbedaan baik agama, suku, budaya, adat-istiadat, status sosial ekonomi, dan gender; *Terpadu*, artinya penilaian yang dilakukan merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran peserta didik; *Terbuka*, artinya pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengakses atau mengetahui prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dalam penilaian; *Menyeluruh dan berkesinambungan*, artinya penilaian meliputi seluruh aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik; *Sistematis*, artinya penilaian dilakukan dengan berdasarkan pada perencanaan dan dilakukan secara bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku; *Beracuan kriteria*, artinya penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; *Akuntabel*. artinya penilaian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan baik secara mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasil.

⁴⁰ “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan”, hlm. 4-5.

Sedangkan dalam aturan baru, Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tidak disebutkan secara gamblang mengenai prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian pendidikan. Namun begitu, ketika kita analisis lebih dalam, pada pasal 2 Permendikbudristek tersebut ditemukan 3 hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan penilaian yaitu⁴¹; *berkeadilan, objektif, dan edukatif*. Penilaian secara berkeadilan maksudnya penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Penilaian secara objektif adalah penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Sedangkan penilaian secara edukatif adalah penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik, orang tua, dan pendidik untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Ketika melihat prinsip-prinsip penilaian dari kedua aturan diatas, sesungguhnya secara substansi prinsip yang terdapat dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 sama dengan prinsip Penilaian Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, yaitu pada prinsip adil dan objektif. Meskipun demikian, prinsip penilaian yang ada dalam Permendikbud lama merupakan prinsip yang umum dilakukan dalam melakukan penilaian sehingga prinsip tersebut pada dasarnya masih bisa dipergunakan.

Mekanisme Penilaian

Pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 pembahasan mengenai mekanisme penilaian terdapat dalam bab mekanisme penilaian pasal 9, 10, dan 11.⁴² Pada pasal 9 disebutkan tentang mekanisme penilaian oleh pendidik, sedangkan pasal 10 disebutkan

⁴¹ “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah”, hlm. 3.

⁴² “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan”, hlm. 7-8.

mekanisme penilaian oleh Satuan Pendidikan, dan pada pasal 11 disebutkan tentang mekanisme penilaian oleh Pemerintah. Semuanya pasal menjelaskan dengan detail. Sedangkan pada Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 pada pasal 11 menyebutkan bahwa Satuan Pendidikan dalam hal ini kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan assesmen menetapkan sendiri mekanisme terkait dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Dari mekanisme penilaian kedua aturan tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dimana, pada aturan lama Pemerintah telah memberikan rambu-rambu dengan detail dalam melakukan mekanisme penilaian. Sedangkan pada aturan baru Pemerintah menyerahkan sepenuhnya mekanisme penilaian kepada Satuan Pendidikan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Satuan Pendidikan yang memiliki kelemahan dalam tataran konseptual.

Prosedur Penilaian

Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 pada bab prosedur penilaian pasal 12, disebutkan bahwa prosedur penilaian untuk aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan terdiri dari beberapa langkah. Secara umum untuk aspek pengetahuan dan ketrampilan meliputi; penyusunan rencana penilaian, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pemanfaatan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi. Kemudian untuk aspek sikap, prosedur penilaian meliputi; pengamatan perilaku peserta didik saat pembelajaran, pencatatan perilaku tersebut pada lembar pengamatan, penindaklanjutan hasil pengamatan, dan pendeskripsian perilaku peserta didik.⁴³ Sedangkan dalam pasal 13 disebutkan tentang prosedur penilaian yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Selanjutnya dalam

⁴³ "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan", hlm. 9.

Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2021 disebutkan pada pasal 3 bahwa prosedur penilaian meliputi; perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan/atau pengembangan instrument penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian.⁴⁴

Instrumen Penilaian

Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam melakukan kegiatan penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.⁴⁵ Dalam pasal tersebut tidak disebutkan terkait dengan penjelasan secara rinci. Di bawah ini akan dijabarkan secara lebih detail terkait dengan teknik serta bentuk instrumen penilaian sekaligus bentuk penilaian lain sebagaimana dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 pendidik diberi ruang untuk menggunakan bentuk penilaian lain selain yang telah disebutkan pada Pasal 14 ayat 1. Sedangkan pada Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tidak menyebutkan tentang bentuk instrumen penilaian, namun menyerahkan pemilihan dan/atau pengembangan instrumen kepada Satuan Pendidikan.

Simpulan

Peraturan tentang penilaian telah mengalami beberapa kali perubahan, sebelum Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022, kita menggunakan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yang

⁴⁴ “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah”, hlm. 4.

⁴⁵ “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan”, hlm. 11.

disajikan oleh Pemerintah secara detail. Namun, pada aturan terbaru tentang standar penilaian pendidikan dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tidak tersaji dengan detail. Pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 ditemukan bahwa standar penilaian pendidikan meliputi kriteria ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian. Sedangkan dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 ditemukan bahwa standar penilaian pendidikan meliputi kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian.

Saran

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam penyajian karena keterbatasan peneliti. Untuk itu, peneliti berharap akan ada penelitian terbaru yang membahas tentang analisis penilaian pendidikan di Indonesia tentunya dengan disesuaikan kebijakan atau peraturan yang terbaru.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Arsyam, Muhammad, and M Yusuf Tahir. "Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 2–10.
- Barnawi, Barnawi, Didik Himawan, Sopyan Sauri, and Ujang Cepi Barlian. "Analisis Standar Penilaian Pendidikan." *Eduvis: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2022): 29–36.
- Farida, Ida. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019.
- Faujah, Helmalia, Rizka Dwi Mulyani, Rizki Ananda, and Ramdhan Witarsa. "Analisis Standar Penilaian Pendidikan Dasar: Studi Literatur Review." *JPDI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia* 7,

- no. 3 (September 2022): 90–94.
- Fitria, Fauzia Wida, and Dinny Devi Triana. “Evaluasi Implementasi Standar Penilaian Pada Sekolah Alam Bogor Berdasarkan Model Evaluasi Provus.” *JEP: Jurnal Evaluasi Pendidikan* 8, no. 1 (March 2017): 26–32.
- Hidayah, Inayatul. “Analisis Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia.” *AL-IMAN: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2020): 85–105.
- Irfan, M. “Analisis Pelaksanaan Penilaian Oleh Guru Biologi SMAN Di Kabupaten Barru.” *BIOMA* 2, no. 1 (June 2020): 29–35.
- Katala, Padila, M. Nur Mustafa, and Daeng Ayub Natuna. “Implementation of Assessment Standars in Improving The Quality of School in Senior High School at Kampar Tambang District.” *Jurnal JUMPED (Jurnal Manajemen Pendidikan)* 8, no. 2 (Desember 2020): 179–191.
- Khamim, Khamim. “Analisis Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah.” *Misykat* 04, no. 01 (June 2019): 125–144.
- Kusainun, Noven. “Analisis Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 1–7.
- Mahrus, Mahrus. “Pengembangan Standar Penilaian Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.” *Annaba: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (September 2019): 180–192.
- Mansir, Firman, and Muh Alamin. “Urgensi Penilaian Pembelajaran PAI Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional.” *Journal on Teacher Education* 4, no. 1 (2022): 156–168.
- Miles, Mattew B, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. United States of America: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014.
- Mustopa, Ahmad, Jasima Jasima, Hasan Basri, and Ujang Cepi Barliana. “Analisis Standar Pendilaian Pendidikan.” *Jurnal*

- Manajemen Pendidikan* 09, no. 01 (January 2021): 24–29.
- Noptario, Noptario, Siti Aisyah, Muhammad Najib, and Shaleh Shaleh. “Analisis Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (June 2023): 380–388.
- Nur’alimah, Erlita Octiana, Muhammad Eri Hadiana, and Hasan Basri. “Tantangan Guru Dalam Mengimplementasikan Standar Penilaian Dalam Mencapai Evaluasi Pendidikan Islam.” *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 2 (Agustus 2020): 86–92.
- Peranturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Putri, Monica Dwi, Ripa Nurbaiti Rahmat, Wilfi Sari, and Rizki Ananda. “Standar Penilaian Pendidikan.” *Jurnal Citra Pendidikan (JCP)* 2, no. 3 (2022): 560–565.
- Rahayu, Yayu Nurhayati, Rosyadi Rosyadi, Ujang Cepi Barlian, and Sofyan Sauri. “Analisis Standar Penilaian Pada Pendidikan Menengah Atas: Studi Literatur Review.” *Gema Wiralodra* 11,

- no. 1 (April 2020): 17–33.
- Rozana, Della, Silfi Maysari, Afifah Fitria Ramadhani, and Rizki Ananda. “Analisis Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Dasar.” *MASALIQ: Jurnal Pendidikan Dan Sains* 3, no. 1 (July 2023): 491–500.
- Sani, Ridwan Abdullah. *Penilaian Autentik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Suci, Catherien, Chaerul Rochman, and Agus Salim Mansyur. “Analisis Tantangan Ketercapaian Indikator Standar Penilaian.” *Halaqa: Islamic Education Journal* 3, no. 2 (June 2019): 7–18.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukardi. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Sukiman. *Pengembangan Sistem Evaluasi*. Yogyakarta: Insan Madani, 2012.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zikriadi, Zikriadi, Umar Sulaiman, and Hifza Hifza. “Aneka Jenis Penelitian.” *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 36–46.
- Zubaidi, Zubaidi. “Analisis Kebijakan Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia Pada Mata Pelajaran PAI.” *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 3, no. 1 (2022): 256–267.